

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kekerasan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak/tidak langsung maupun yang konkret/langsung. Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional/psikis, seperti rasa puas. Perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana.
2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak antara lain adanya hal-hal yang membatasi kerja hukum, pelaksanaan hukum yang efektif membutuhkan keterlibatan dari banyak faktor dan banyak pihak, tidak

hanya pada pengawasan tetapi juga pada pemberian sanksi, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Kemudian belum adanya kesepakatan yang pasti untuk mengartikan apa itu kekerasan terhadap anak, ada yang mengartikan sebagai perbuatan yang salah pada anak, perbuatan yang kejam terhadap anak, dan ada juga yang mengartikan sebagai kekerasan kepada anak. Faktor yang lainnya adalah adanya ikatan atau prinsip-prinsip tradisional dalam keluarga termasuk didalamnya hak penuh orang tua untuk mendidik anaknya masih dipegang teguh, sehingga orang tua cenderung bersembunyi dibalik kekuasaannya yang dianggap mutlak oleh dirinya dan diakui oleh sebagian anggota masyarakat tradisional.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

Mengingat kekerasan terhadap anak setiap tahunnya meningkat, maka perlu diperhatikan secara serius baik itu Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap masalah anak dan untuk itu diperlukan usaha-usaha antara lain :

1. Memasyarakatkan Konvensi Hak Anak dan Hak Asasi Manusia pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada pihak yang selama ini sering melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kampanye perlindungan dan penegakan hak-hak anak melalui media massa, media elektronik dan cetak, spanduk, poster dan seminar-seminar yang berkaitan dengan perlindungan anak.

3. Pelaku kriminal dan pelanggaran hak-hak anak di sektor publik dan keluarga hendaklah ditegakkan secara tegas dan jelas baik secara fisik maupun materi.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para hakim, jaksa, polisi, advokat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap anak dan hak-hak anak yang dimilikinya, dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan memberi rasa keadilan dan hukuman yang mendidik masyarakat serta pelaku.